

SALINAN **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**  
**NOMOR T/331/UN37/HK.02/2025**  
**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT AKADEMIK  
UNIVERSITAS ANTAR WAKTU WAKIL DOSEN FAKULTAS MATEMATIKA DAN  
ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Nomor: B/5023/UN37.1.4/KP.09.04/2025 tentang permohonan Surat Keputusan Rektor terkait dengan anggota Senat Akademik Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam melaksanakan studi lanjut S3 dengan status meninggalkan tugas tridarma, perlu ditetapkan Anggota Senat Akademik Universitas Antar Waktu Wakil Dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik Universitas Antar Waktu Wakil Dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
  4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
  5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
  6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS ANTAR WAKTU WAKIL DOSEN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai tersebut di bawah ini:

Nama	:	Prasetyo Listiaji, S.Pd., M.Sc.
NIP	:	199210132019031009
Pangkat/Golongan	:	Penata Muda Tk.I – III/b

dari jabatannya sebagai Anggota Senat Akademik Universitas Wakil Dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya.

KEDUA : Mengangkat Pegawai tersebut di bawah ini:

Nama	:	Fidia Fibriana, S.Si., M.Sc., Ph.D.
NIP	:	198902242015042001
Pangkat/Golongan	:	Penata - III/c
Jabatan	:	Lektor

Sebagai Anggota Senat Akademik Universitas Antar Waktu Wakil Dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang Tahun 2025.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik Universitas Antar Waktu Wakil Dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 26 Maret 2025

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001